

**ANALYSIS OF INCOME TAX CALCULATION BASED ON FISCAL PROFIT AND COMMERCIAL
PROFIT IN PT. SIAK MINING AND ENERGY**

Yusrizal dan Refina Zulita

Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pelita Indonesia
Jalan Jend. Ahmad Yani No. 78-88 Telp. (0761) 24418 Pekanbaru 28127
Email: rizalyusrizal59@yahoo.co.id dan refinazulita12@gmail.com

ABSTRACT

This research was conducted which aims to know the difference of Corporate Income Tax according to Commercial Statement with Fiscal. The type of data used in this study is secondary data and primary data. The data is obtained from documentation and interviews with tax and administrative sections. The method used in this study is the method of description that is comparing the data that has been collected with the relevant theories and then taken or withdrawn a conclusion and suggestions. Based on the results of research that has been done can be concluded that the company preparing financial statements based on Accounting Standards so that different with the tax laws. This difference is due to differences in the recognition of revenues and expenses according to Accounting Standards with tax regulations so that fiscal correction is required. The result of the research shows that there is a fixed difference between Commercial and Fiscal that there are costs not recognized by Fiscal.

Keywords : *Commercial Financial Report, Fiscal Financial Report, Fiscal Correction.*

**ANALISIS PERHITUNGAN PAJAK PENGHASILAN BADAN BERDASARKAN LABA FISKAL DAN
LABA KOMERSIAL PADA PT. SIAK PERTAMBANGAN DAN ENERGI**

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui perbedaan Pajak Penghasilan badan menurut Laporan Keuangan Komersial dengan Fiskal. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data tersebut didapatkan dari dokumentasi dan wawancara dengan bagian pajak dan bagian administrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskripsi yaitu membandingkan antara data yang telah dikumpulkan dengan teori-teori yang relevan dan kemudian diambil atau ditarik suatu kesimpulan dan saran. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi sehingga berbeda dengan peraturan perpajakan sehingga diperlukan koreksi fiskal. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan pengakuan pendapatan dan biaya menurut Standar Akuntansi dengan peraturan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan tetap antara Komersial dan Fiskal yaitu ada biaya-biaya yang tidak diakui menurut Fiskal.

Kata Kunci : Laporan Keuangan Komersial, Laporan Keuangan Fiskal, Koreksi Fiskal.

PENDAHULUAN

Peranan pajak terhadap pendapatan negara sangat dominan, hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber penerimaan yang paling besar dalam APBN. Pajak mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran negara yang diatur oleh undang-undang. Pada tahun 2014 realisasi pendapatan negara tercatat mencapai Rp1.537,2 triliun, atau 94 persen dari rencana dalam APBN-P 2014 yang sebesar Rp1.635,4 triliun. Dari jumlah realisasi pendapatan negara tersebut, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp1.143,3 triliun, atau 91,7 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.246,1 triliun. (www.kemenkeu.go.id). Realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 senilai Rp1.235,8 triliun, atau 83 persen dari target APBN-P 2015 yang sebesar Rp1.489,3 triliun (www.kemenkeu.go.id).

Untuk tahun 2016 Anggota Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun mengatakan, penerimaan pajak secara keseluruhan per 31 Desember 2016 mencapai Rp 1.105 triliun, atau sebesar 81,54 persen dari target penerimaan pajak di APBN Perubahan 2016 yang sebesar Rp 1.355 triliun. Penerimaan total itu tumbuh sekitar 4,13 persen dibandingkan dengan 2015 (Liputan6.com).

Di tahun 2017 Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebutkan, realisasi penerimaan perpajakan untuk 2017 telah mencapai 91,0% atau menjadi yang tertinggi dibandingkan dengan realisasi pada dua tahun sebelumnya yang berada di kisaran 83%. Dari total penerimaan perpajakan Rp 1.339,8 triliun, dari sektor pajak saja telah mencapai Rp 1.147,59 triliun dari target Rp 1.283,6 triliun. Pajak mencerminkan kebersamaan masyarakat dalam pembiayaan pengeluaran negara yang diatur oleh undang-undang. Perusahaan mempunyai kewajiban membayar pajak kepada pemerintah. Untuk itu perusahaan mengikuti suatu standar akuntansi yang diterima secara umum dalam menyusun laporan keuangan yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Dengan berbagai alasan, standar itu dapat berbeda dengan ketentuan perpajakan yang juga memanfaatkan informasi akuntansi.

Standar Akuntansi Keuangan (SAK), tujuan dilaksanakannya laporan keuangan komersial ini adalah untuk menyajikan informasi yang akurat tentang keadaan yang terjadi selama periode tertentu bagi manajemen dan pihak-pihak lain yang berkepentingan dengan tujuan untuk menilai kondisi dan kinerja perusahaan. Namun, perusahaan juga mempunyai kewajiban membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan fiskal yaitu untuk kepentingan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jendral Pajak. Laporan keuangan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jumlah pajak penghasilan yang harus dibayar. Perhitungan pajak penghasilan didasarkan pada laba menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh) yakni laba fiskal, bukan berdasarkan pada laba yang dihitung berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yakni laba komersial.

Laba Komersial adalah besarnya laba yang dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan dengan sistem serta prosedur pembukuan yang wajar yang diakui dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Laba fiskal adalah laba yang dihitung berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan yang digunakan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Sebagai dasar untuk menghitung pajak penghasilan maka diatur dalam UU No. 7 Tahun 1983 telah beberapa kali mengalami perubahan dengan UU No. 10 Tahun 1994, UU No. 17 Tahun 2000, dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008 yang mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2009. Untuk menghitung pajak penghasilan terdapat perbedaan-perbedaan antara Standar Akuntansi Keuangan dengan Undang-Undang Perpajakan. Secara garis besar perbedaan tersebut menyangkut perbedaan penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya maupun penghasilan secara akuntansi komersial dengan akuntansi secara pajak yang menyebabkan perbedaan besarnya pengakuan laba usaha.

Hal ini menyebabkan perbedaan dalam menentukan besarnya pajak penghasilan badan menurut laba komersial dan laba fiskal, yang menyulitkan pihak perusahaan untuk menetapkan besarnya pajak yang masih harus dibayar pada saat mengisi SPT tahunan. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya perbedaan tersebut di atas maka berdasarkan uraian sebelumnya, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang analisis perhitungan pajak penghasilan badan berdasarkan laba komersial dan laba fiskal pada PT. Siak Pertambangan dan Energi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Perhitungan Pajak Penghasilan Badan yang sesuai dengan Ketentuan Fiskal pada PT. Siak Pertambangan dan Energi dan untuk mengetahui koreksi fiskal yang dilakukan perusahaan yang sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Pajak

Pajak adalah suatu pengalihan dari sektor swasta ke sektor pemerintah, bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu, tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugas-tugasnya untuk menjalankan pemerintahan. Pajak menurut Rochmat Soemitro dikutip oleh Mardiasmo (2011:1) Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012: 46.2). Rakyat yang membayar PPh di

Indonesia bukan saja rakyat yang berdiam di atau menetap di Indonesia, tetapi juga rakyat yang menetap di negara lain jika ia mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, seperti menerima penghasilan dari Indonesia atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Pajak Penghasilan

Menurut Siti Resmi (2009:80), “Pajak Penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam satu tahun pajak”.

“Pajak Penghasilan adalah pajak yang dihitung berdasarkan peraturan perpajakan dan pajak ini dikenakan atas laba kena pajak entitas” (Ikatan Akuntan Indonesia, 2012: 46.2). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan dari subjek pajak atas penghasilan yang diperolehnya dalam satu tahun pajak dihitung berdasarkan peraturan pajak.

Rakyat yang membayar PPh di Indonesia bukan saja rakyat yang berdiam di atau menetap di Indonesia, tetapi juga rakyat yang menetap di negara lain jika ia mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia, seperti menerima penghasilan dari Indonesia atau menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

Dasar hukum atau peraturan yang mengatur Pajak Penghasilan di Indonesia adalah Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 1991, Undang-Undang No. 10 Tahun 1994, Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan terakhir Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, Surat Edaran Direktur Jendral Pajak.

Sistem Pemungutan Pajak

B. Ilyas dan Burton (2013:37) menyebutkan terdapat empat macam sistem pemungutan pajak yang pertama Official Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat (Wajib Pajak) bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak, dan yang kedua yaitu Semiself Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan Wajib Pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini, setiap awal tahun pajak Wajib Pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi Wajib Pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib Pajak, Self Assessment System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam sistem ini Wajib Pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak turut campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali Wajib Pajak melanggar ketentuan yang berlaku, dan yang terakhir yaitu Withholding System Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Pihak ketiga yang telah ditentukan tersebut selanjutnya menyetor dan melaporkannya kepada fiskus. Pada sistem ini, fiskus dan Wajib Pajak tidak aktif. Fiskus hanya bertugas mengawasi saja pelaksanaan pemotongan/pemungutan yang dilakukan oleh pihak ketiga”.

Objek Pajak

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) : “Yang menjadi Objek Pajak yaitu : Penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan bentuk apapun. Yang termasuk Penghasilan menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (1) : Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini; hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan; laba usaha; keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta; penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang, dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi; royalti atau imbalan atas penggunaan hak.

Fungsi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), terdapat dua fungsi pajak yaitu budgetair dan regulerend. Penjelasannya adalah Fungsi Budgetair, yaitu pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya, fungsi Regulereend atau fungsi mengatur, pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh :Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman

keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras, pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif., tarif pajak untuk ekspor 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasar dunia.

Tarif Pajak

Sesuai dengan Pasal 17 ayat 1, Undang-Undang No. 36 tahun 2008, tarif umum Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Kena Pajak adalah sebagai berikut:

<u>Penghasilan Netto Kena Pajak</u>	<u>Tarif Pajak</u>
Sampai dengan Rp. 50.000.000,-	5 %
Rp. 50.000.000,- s/d Rp. 250.000.000	15 %
Rp. 250.000.000,- s/d Rp. 500.000.000	25 %
Diatas Rp. 500.000.000,-	30 %

Dalam Pasal 17 ayat (2a) tarif yang dikenakan wajib pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap adalah sebesar 25% yang mulai berlaku sejak tahun pajak 2010. Akan tetapi dalam Pasal 31E ayat (1) terdapat pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif yang telah ditentukan dalam Pasal 17 ayat (2a) jika peredaran bruto wajib pajak di atas Rp. 50.000.000.000.

Pembukuan Dalam Perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan mengatur tentang pembukuan dalam Pasal 28 ayat (1) bahwa, Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak badan di Indonesia untuk menyelenggarakan pembukuan.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (29), Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang harus dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal dan penghasilan dan biaya , serta jumlah harga perolehan serta penyerahan barang atau jasa yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Pembukuan harus diselenggarakan dengan cara atau sistem yang lazim dipakai di Indonesia, kecuali peraturan perundang-undangan perpajakan menentukan lain.

Pelaporan Pajak Penghasilan

Pelaporan guna pelunasan Pajak Penghasilan (PPh) dapat dilakukan dengan berbagai pihak, seperti halnya orang pribadi, wajib pajak, pemungutan pajak, pemotongan pajak, yang menyerahkan barang, dan pegawai atau petugas perpajakan (Mulyono, 2010:95).

Surat Pemberitahuan (SPT Tahunan)

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat (11) bahwa: “Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 3 Ayat (1) bahwa : “Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas, dengan Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin , angka Arab, satuan mata uang Rupiah, dan menandatangani dan menyampaikannya dan terdaftar atau dikukuhkan atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.”

Fungsi Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Abuyamin (2012:29), Surat Pemberitahuan mempunyai beberapa fungsi, yaitu :Sebagai nama bagi Wajib Pajak untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan perhitungan pajak yang sebenarnya terhutang, sebagai sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan pembayaran pajak yang dilakukan sendiri/ telah dipungut/dipotong oleh pihak lain dan sebagai sarana untuk melaporkan pembayaran pajak untuk pemotong pajak tentang pemotongan dan pemungutan pajak orang pribadi/badan lain dalam satu masa pajak yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Jenis Surat Pemberitahuan (SPT)

Menurut Abuyamin (2012:29), Surat Pemberitahuan memiliki 2 jenis surat yang terdiri dari ,Surat Pemberitahuan Masa, yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak terutang dalam satu masa pajak suatu saat tertentu dan surat Pemberitahuan

Tahunan, yaitu Surat Pemberitahuan yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan pembayaran pajak terutang dalam satu tahun pajak.

Prinsip Akuntansi atas Penghasilan

Penghasilan adalah penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi pendapatan dan keuntungan (Suandy, 2011:115).

Pendapatan adalah penghasilan yang timbul dari aktivitas perusahaan yang biasa dan dikenal dengan sebutan berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa, bunga, royalti, dan sewa. Pendapatan harus diukur dengan nilai wajar imbalan yang diterima atau yang dapat diterima. Pada umumnya imbalan tersebut berbentuk kas dan setara kas (Suandy, 2011:115-116).

Prinsip Akuntansi atas Biaya

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan sehubungan dengan periode akuntansi, pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara *Capital Expenditure* yaitu pengeluaran yang hanya memberikan manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban (Suandy, 2011:117-118).

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar atau berkurangnya aktiva atau terjadinya kewajiban yang menyebabkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanaman modal. Beban diakui dalam laporan laba rugi atas dasar hubungan langsung antara biaya yang mulai timbul dan penghasilan tertentu yang diperoleh (Suandy, 2011:117-118).

Prinsip Perpajakan Atas Biaya

Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (1) biaya-biaya yang boleh mengurangi Penghasilan Bruto yaitu : Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: Biaya pembelian bahan, Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang, Bunga, sewa, dan royalti, Biaya perjalanan, Biaya pengolahan limbah, Premi asuransi, Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Biaya administrasi; dan Pajak kecuali Pajak Penghasilan, Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 11A, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, kerugian selisih kurs mata uang asing, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan, piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat : telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial, wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan telah diserahkan perkara penagihannya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu, syarat sebagaimana dimaksud pada angka 3 tidak berlaku untuk penghapusan piutang tak tertagih debitur kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf k; yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah, sumbangan fasilitas pendidikan yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah; dan Sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pengolongan Biaya Menurut Standar Akuntansi Keuangan

Biaya adalah semua pengurang terhadap penghasilan. Sehubungan dengan periode akuntansi pemanfaatan pengeluaran dipisahkan antara pengeluaran kapital (*capital expenditure*) yaitu pengeluaran yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi dan dicatat sebagai aktiva, sedangkan pengeluaran penghasilan (*revenue expenditure*) yaitu pengeluaran yang hanya memberi manfaat untuk satu periode akuntansi yang bersangkutan yang dicatat sebagai beban. Pengakuan atas biaya atau *cost* juga berhubungan dengan dasar atau prinsip akuntansi yang digunakan dalam mencatat biaya tersebut yaitu *accrual basis* yaitu biaya diakui walaupun belum ada pengeluaran atau pembayaran kas atas biaya yang terjadi tersebut, dan *cash basis* yaitu pencatatan dan pengakuan biaya hanya akan dilakukan jika telah terjadi pembayaran atau pengeluaran kas dan apabila belum ada pengeluaran kas maka biaya tersebut tidak diakui.

Laporan Keuangan

Laporan keuangan adalah Laporan tahunan dalam sebuah perusahaan dan harus diberikan kepada pemegang saham, isinya merangkum dan mendokumentasikan kegiatan keuangan selama satu tahun terakhir. (Gitman, 2012:44). Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2012 : 01 :3) : “ Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas.”

Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan merupakan tahap akhir dari siklus akuntansi, Secara umum laporan keuangan dimulai dari pencatatan dokumen dasar yang terjadi dalam sebuah transaksi ke dalam buku harian kemudian di jurnal harian setelah itu dimasukkan kedalam buku besar (*posting*) pada akhir periode, selanjutnya dari buku besar disusun neraca saldo sebelum penyesuaian. Dengan penyesuaian tersebut diperoleh sebuah Laporan Keuangan Komersial. Laporan keuangan yang utama bagi perusahaan adalah Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Arus Kas (Gunadi, 2012:137). Laporan keuangan fiskal adalah laporan keuangan yang disusun sesuai peraturan perpajakan dan digunakan untuk keperluan perhitungan pajak. Undang-undang Pajak tidak mengatur secara khusus bentuk dari laporan keuangan, hanya memberikan pembatasan untuk hal-hal tertentu, baik dalam pengakuan penghasilan maupun biaya (Suandy, 2011:75).

Ketentuan Perpajakan atas Penyusutan

Berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) dan (2), bahwa: “Pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun harus dibebankan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan dengan mengalokasikan pengeluaran tersebut selama masa manfaat harta tersebut melalui penyusutan.”

Terdapat dua metode penyusutan fiskal aktiva tetap yang di perbolehkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (6), yaitu Saldo Menurun (*Declining-balance method*) dan Garis Lurus (*Staight-line method*).

Menurut Gunadi (2012:97), ketentuan penggunaan kedua metode tersebut adalah yang pertama atas aktiva bukan bangunan yang termasuk kelompok 1 s.d kelompok 4, WP diperkenankan untuk memilih antara metode garis lurus atau saldo menurun, atas aktiva kelompok bangunan, WP harus menerapkan metode garis lurus, penggunaan metode penyusutan harus dilakukan secara taat azas, masa manfaat dan tarif penyusutan aktiva untuk masing-masing kelompok, menurut Pasal 11 ayat (6) Undang-Undang Pajak Penghasilan, ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 1. Kelompok dan Tarif Penyusutan Aktiva Berwujud

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 11	
		Ayat (1)	Ayat (2)
1. Bukan Bangunan			
a. Kelompok 1	4 Tahun	25 %	50 %
b. Kelompok 2	8 Tahun	12,5 %	25 %
c. Kelompok 3	16 Tahun	6,25 %	12,5 %
d. Kelompok 4	20 Tahun	5 %	10 %
2. Bangunan			
a. Permanen	20 Tahun	5 %	-
b. Tidak Permanen	10 Tahun	10 %	-

Sumber : UU PPh No.36 Tahun 2008

Rekonsiliasi Fiskal

Menurut Gunadi (2012:138) Penyesuaian laporan laba rugi komersial untuk kepentingan perpajakan pada akhir tahun sudah menjadi kewajiban bagi setiap perusahaan. Penyesuaian ini muncul karena terjadinya perbedaan pengakuan atas penghasilan dan biaya pada satu periode tertentu (tahun buku) antara pengakuan penghasilan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan pengakuan penghasilan berdasarkan Peraturan Perundangan Perpajakan. SAK hanya memberikan pedoman dalam menyusun laporan laba rugi komersial dan tidak secara spesifik mengatur perlakuan akuntansi yang berkaitan dengan peraturan perundangan perpajakan. Sehingga muncul rekonsiliasi fiskal atas laporan laba rugi komersial untuk kepentingan perpajakan.

Menurut Gunadi (2012:138) Adanya perbedaan pengakuan penghasilan dan biaya antara akuntansi komersial dan fiskal menimbulkan perbedaan dalam menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak. Perbedaan ini disebabkan adanya perbedaan kepentingan antara akuntansi komersial yang mendasarkan laba pada konsep dasar akuntansi yaitu penandingan antara pendapatan dengan biaya-biaya terkait, sedangkan dari segi fiskal tujuan utamanya adalah penerimaan Negara. Dalam penyusunan Laporan laba rugi fiskal, wajib pajak harus mengacu kepada peraturan perpajakan, sehingga laporan laba rugi komersial yang dibuat berdasarkan SAK harus disesuaikan atau dibuat koreksi fiskalnya terlebih dahulu sebelum menghitung besarnya penghasilan kena pajak.

Perbedaan Tetap dan Waktu

Menurut Gunadi (2012:140-141), Perbedaan penghasilan dan biaya/pengeluaran menurut akuntansi dan menurut fiskal dapat dikelompokkan menjadi beda tetap/permanent (*permanent differences*) dan beda waktu/semantara (*timing differences*). (1) Perbedaan Tetap/Permanen (*Permanent Differences*) Perbedaan yang terjadi karena peraturan perpajakan menghitung laba fiskal berbeda dengan perhitungan laba menurut Standar Akuntansi Keuangan tanpa ada koreksi dikemudian hari. Contohnya : Pengakuan Penghasilan yang bersifat final. Dalam akuntansi semua penghasilan diakui sebagai penghasilan baik yang bersifat final maupun tidak bersifat final. Kemudian dalam melakukan rekonsiliasi fiskal, penghasilan yang bersifat final tidak boleh diakui sebagai penghasilan dalam menghitung PPh Badan (Orang Pribadi) terutang. (2) Perbedaan Waktu (*Timing Differences*) Perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dan Standar Akuntansi Keuangan. Perbedaan tersebut akan hilang setelah seluruh nilai tercatatnya dipulihkan (*recovered*) atau dilunasi (*settled*).

Koreksi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal dilakukan oleh Wajib Pajak Karena terdapat perbedaan perhitungan khususnya Laba menurut Akuntansi (komersial) dengan menurut perpajakan (fiskal). Laporan keuangan atau bisnis mempunyai tujuan untuk menilai kinerja ekonomi dan keadaan finansial dari sektor privat, sedangkan laporan keuangan fiskal lebih ditujukan untuk perhitungan pajak. Untuk kepentingan komersial atau bisnis, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip berterima umum yaitu SAK, sedangkan untuk kepentingan fiskal laporan keuangan disusun berdasarkan peraturan perpajakan (UU PPh).

Perbedaan kedua dasar penyusunan laporan keuangan tersebut mengakibatkan perbedaan perhitungan laba / rugi suatu entitas (WP). Jika suatu entitas (WP) harus menyusun laporan keuangan berbeda, disamping terdapat pemborosan waktu, tenaga dan uang juga tidak tercapainya tujuan menghindari manipulasi pajak. Untuk mengatasi masalah tersebut, digunakan beberapa pendekatan dalam penyusunan laporan keuangan fiskal yaitu (Bambang Kert): Laporan keuangan fiskal disusun secara beriringan dengan laporan keuangan komersial. Artinya meskipun laporan keuangan bisnis disusun berdasarkan Prinsip Akuntansi bisnis tetapi ketentuan perpajakan sangat dominant dalam mendasari proses penyusunan laporan keuangan, Laporan keuangan fiskal ekstra kontabel dengan laporan keuangan bisnis. Artinya laporan keuangan fiskal merupakan produk tambahandiluar laporan keuangan bisnis, Laporan keuangan fiskal disusun dengan menyisipkan ketentuan-ketentuan pajak dalam laporan keuangan bisnis. Artinya pembukuan yang diselenggarakan perusahaan berdasarkan pada prinsip akuntansi bisnis maka yang diprioritaskan adalah ketentuan perpajakan.

Untuk menjembatani adanya perbedaan tujuan kepentingan laporan keuangan komersial dengan fiskal serta tercapainya tujuan efisiensi maka lebih dimungkinkan untuk menerapkan pendekatan kedua. Perusahaan hanya menyelenggarakan pembukuan menurut akuntansi komersial, tetapi apabila akan menyusun laporan keuangan fiskal barulah menyusun rekonsiliasi terhadap laporan komersial tersebut.

Teknik Koreksi Fiskal

Teknik koreksi fiskal dilakukan dengan cara yaitu jika suatu penghasilan diakui menurut akuntansi komersial tetapi tidak diakui menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan cara mengurangi sejumlah penghasilan tersebut dari penghasilan menurut akuntansi komersial, yang berarti mengurangi laba menurut akuntansi komersial dan sebaliknya, jika suatu biaya atau pengeluaran diakui menurut akuntansi tetapi tidak diakui sebagai pengurangan penghasilan menurut fiskal, rekonsiliasi dilakukan dengan mengurangi sejumlah biaya atau pengeluaran tersebut dari biaya menurut akuntansi komersial dan sebaliknya. Perbedaan dimaksudkan sebagai koreksi positif apabila: Pendapatan bertambah menurut fiskal, biaya atau pengeluaran berkurang menurut fiskal. Perbedaan dimaksudkan sebagai koreksi negatif apabila: Pendapatan berkurang menurut fiskal, dan biaya atau pengeluaran bertambah menurut fiskal.

Koreksi Fiskal Positif

Koreksi Positif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya pengurangan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial menjadi semakin kecil apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya penambahan Penghasilan Kena Pajak. (Muljono, 2009 : 61). Koreksi Fiskal positif terjadi apabila la ba menurut fiskal bertambah.

Koreksi fiskal biasanya dilakukan akibat adanya :biaya yang dibebankan/dikeluarkan untuk kepentingan pemegang saham, sekutu atau anggota, pembentukan atau pemupukan dana cadangan, lain dari yang diperbolehkan, penggantian atau imbalan pekerjaan atau jasa dalam bentuk natura dan kenikmatan, jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham atau pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, selain yang bukan merupakan objek pajak, pajak penghasilan, termasuk PPh yang ditanggung perusahaan dan sanksi perpajakan, (6) Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau CV, (7) Selisih penyusutan/amortisasi fiskal dan komersial, (8)

Biaya entertaint yang tidak dibuatkan daftar normatif,(9) Bingkisan lebaran/natal/tahun barukarangan bunga dan sejenisnya,(10) Pengeluaran-pengeluaran yang tidak didukung bukti yang sah,(10) Rugi usaha di luar negeri.

Koreksi Fiskal Negatif

Koreksi Negatif adalah koreksi fiskal yang mengakibatkan adanya penambahan biaya yang telah diakui dalam laporan laba-rugi secara komersial sehingga menjadi semakin besar apabila dilihat secara fiskal, atau yang akan mengakibatkan adanya pengurangan Penghasilan Kena Pajak. (Muljono, 2009:61).

Koreksi fiskal negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang. Yang termasuk koreksi fiskal negatif yaitu :penyusutan/amortisasi fiskal lebih besar dari komersial, penghasilan objek pajak final,penghasilan bukan objek pajak,penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya,fasilitas penanaman modal yang berupa pengurang penghasilan netto,bunga deposito, tabungan, jasa giro, dan diskonto SBI,bunga atau diskonto obligasi yang dipergadangkan atau dilaporkan perdagangannya di Bursa Efek,penghasilan transaksi jual-beli saham bursa,penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan, imbalan jasa konstruksi,pelayaran dan penerbangan asing,kantor perwakilan dagang asing,hadiah, undian dan penghargaan,dividen antar badan dengan kepemilikan saham 25% atau lebih.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan didalam penelitian ini adalah seluruh informasi dan data yang berhubungan dengan perusahaan. Sedangkan sampel yang akan digunakan didalam penelitian ini adalah adalah Data Laporan Keuangan Perusahaan pada Tahun 2016.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan: yaitu data primer, yaitu data yang didapat dari sumber pertama yang masih memerlukan pengolahan lebih lanjut dan dikembangkan dengan pemahaman sendiri oleh penulis, seperti wawancara, dan data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari perusahaan sebagai objek penelitian yang sudah diolah dan terdokumentasi di perusahaan, misalnya sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, serta kegiatan atau aktivitas perusahaan pembukuan dan pencatatan akuntansi, seperti Laporan Keuangan.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara dengan bagian pajak dan perpustakaan. Metode analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif yaitu metode yang mengumpulkan, meninterpretasikan dan menganalisa data sehingga memberikan pemecahan dan gambaran yang jelas terhadap suatu permasalahan. Penelitian ini dilaksanakan di PT. Siak Pertambangan dan Energi yang beralamat di Jl. Raja Kecil No. 53 Siak Sri Indrapura.

Teknik Analisis Data

Penelitian yang dilakukan peneliti adalah penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan hal-hal yang saat ini berlaku. Didalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang terjadi pada saat ini. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan memperoleh informasi mengenai keadaan pada saat ini dan melihat antara teori-teori yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT. Siak Pertambangan dan Energi merupakan perusahaan yang bergerak dibidang jasa penunjang Minyak bumi dan Gas. Akun-akun laba rugi perusahaan adalah sebagai berikut: (1) Dari data Perusahaan pada tahun 2016 Perusahaan tidak memperoleh Pendapatan sehubungan dengan kegiatan Perusahaan, (2) Harga Pokok Pendapatan merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan perusahaan, total biayanya adalah sebesar Rp. 5.963.820.730,- (3) Beban Usaha merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan operasional perusahaan dengan total Rp. 4.186.780.840,- dan Jumlah pendapatan & biaya luar usaha Rp. 1.200.862.882,-

Berdasarkan perhitungan laba rugi perusahaan, perhitungan yang dilakukan oleh perusahaan belum benar karena mengandung beda tetap dan beda waktu sehingga diperlukan koreksi fiskal atas perbedaan tersebut.

Rekonsiliasi (Koreksi) Fiskal

Penggunaan sistem maupun metode pengakuan biaya dan penghasilan secara akuntansi dengan pajak berbeda sehingga perlu dilakukan rekonsiliasi (koreksi) fiskal terhadap laba yang disajikan pada laporan laba rugi perusahaan agar laporan keuangan yang disusun dapat memenuhi undang-undang perpajakan.

Dari hasil penelitian, ditemukan ada beberapa beban yang menurut ketentuan perpajakan tidak boleh dibiayai sehingga laba kena pajak menurut akuntansi akan berbeda dengan laba kena pajak menurut ketentuan perpajakan. Berikut ada beberapa komponen biaya yang menyebabkan perbedaan yaitu:

Perbedaan Tetap (1) Biaya Konsumsi, perusahaan mencatat biaya konsumsi sebesar Rp. 49.382.157,- Dalam biaya konsumsi terdapat sebagian yang dikeluarkan untuk membeli rokok untuk karyawan sebesar Rp. 9.560.000,- sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf (e) UU PPh, biaya ini tidak boleh dikurangkan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Dalam Pasal 9 ayat 1 huruf (e) ditegaskan penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam natura dan kenikmatan tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. (2) Biaya Tantiem dan Penghargaan Kerja, perusahaan mencatat biaya tantiem dan penghargaan kerja sebesar Rp. 220.000,- sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 huruf (a) angka 2 UU PPh, biaya ini tidak boleh dikurangkan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a) angka 2 ditegaskan biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang tidak boleh dikurangkan untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak. (3) Biaya Sumbangan / Donasi, perusahaan mencatat biaya sumbangan dan donasi sebesar Rp. 20.180.000,- Dalam biaya sumbangan / Donasi tidak dapat dikurangkan untuk menghitung pajak penghasilan karena perusahaan membebankannya kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja antara lain sumbangan HUT RI dan sumbangan untuk pemuda setempat,- sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf (g) UU PPh, harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf b, kecuali sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i sampai dengan huruf m serta zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; tidak dapat dibiayakan. (4) Biaya lain-lain, perusahaan mencatat biaya lain-lain sebesar Rp. 158.529.803,- Dalam biaya lain-lain terdapat sebagian biaya yang dikeluarkan untuk biaya jamuan tamu, biaya makan dan minum bersama tamu dan biaya parkir sebesar Rp. 4.250.000,- tanpa ada daftar nominatif. Sesuai SE-27/PJ.22/1986 untuk biaya jamuan tamu harus dibuat daftar nominatif terdiri dari nomor urut, jenis, nama, telepon, alamat dan jumlah entertainment diberikan, relasi, nama, posisi serta nama dan jenis perusahaan. Perusahaan tidak membuat daftar nominatif oleh karena itu biaya ini tidak boleh dibiayakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak. (5) Biaya Piutang Tak Tertagih, perusahaan mencatat biaya piutang tak tertagih sebesar Rp. 118.199.227,- Pada dasarnya secara fiskal tidak dikenal adanya metode penyisihan/pembentukan cadangan sebagaimana ditegaskan didalam pasal 9 ayat (1) huruf c UU Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, kecuali untuk Wajib Pajak sektor usaha tertentu. Sehingga komponen biaya yang dibentuk akibat adanya pembentukan atau penyisihan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari laba bruto. Ini berarti nilai penyisihan piutang ragu- ragu yang belum diputuskan sebagai Piutang Tidak,- Tertagih tidak boleh dijadikan sebagai biaya yang dapat dikurangkan dalam menghitung Penghasilan Kena Pajak sebesar Rp. 70.808.589. (6) Biaya Uang Hadir, perusahaan mencatat uang hadir sebesar Rp. 10.540.000,- sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, biaya ini tidak boleh dikurangkan untuk menghitung besarnya pajak penghasilan. Karena seharusnya Uang hadir sudah termasuk saat perhitungan PPh Gaji. (7) Pendapatan lain-lain, penghasilan yang bersifat final). Dalam UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 4 ayat 2 dinyatakan bahwa Penghasilan atas jasa konstruksi merupakan penghasilan yang bersifat final. Penghasilan final tidak boleh digabung dengan pendapatan lainnya yang pengenaan pajaknya dilakukan akhir tahun. Karena penghasilan final pengenaan pajaknya telah selesai dilaksanakan pada saat pendapatan ini diterima / diperoleh. Oleh karena itu penghasilan final atas Pendapatan Bunga dan Pendapatan Jasa Giro akan dikoreksi fiskal sebesar Rp. 1.439.293.301,-

Pembahasan Koreksi Fiskal

Tabel 2. Koreksi Fiskal

Keterangan	Koreksi Fiskal			
	Perbedaan Tetap		Perbedaan Waktu	
	Positif	Negatif	Positif	Negatif
-Tantiem dan Penghargaan Kinerja	220.000			
-Konsumsi	9.560.000			
-Piutang Tak Tertagih	70.808.589			
-Sumbangan / Donasi	20.180.000			
-Lain-lain	4.250.000			
-Uang Hadir	10.540.000			
-Pendapatan lain-lain			1.439.293.301	
Jumlah	115.558.589		1.439.293.301	

Sumber : Data Olahan

Dari uraian catatan Laporan Keuangan Perusahaan diketahui dalam menghitung Pajak Penghasilan Badan perusahaan, belum sesuai dengan ketentuan fiskal, berikut perhitungan pajak penghasilan badan yang sesuai dengan ketentuan fiskal: (a) Biaya Konsumsi termasuk Rp. 9.560.000 dikeluarkan untuk membeli rokok karyawan. Pembelian rokok ini menurut fiskal tidak boleh dimasukkan kedalam biaya konsumsi, dalam hal ini berarti biaya konsumsi harus dikurangkan sebanyak Rp. 9.560.000. Hal ini berpengaruh terhadap biaya konsumsi yang menurun sehingga laba akan meningkat, Laba meningkat merupakan koreksi fiskal positif, untuk itu biaya konsumsi dikoreksi pada kolom fiskal positif sebesar (Rp. 9.560.000), (b) Biaya Tantiem dan Penghargaan Kerja, terhadap biaya tantiem dan penghargaan kerja dilakukan koreksi fiskal positif karena biaya tantiem dan penghargaan kerja yang dibebankan perusahaan tersebut tidak diakui sebesar Rp. 220.000,- (c) Biaya Sumbangan / Donasi, dalam biaya sumbangan / donasi perusahaan membebaskan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan kerja antara lain sumbangan HUT RI, sehingga harus dikoreksi fiskal positif sebesar Rp. 20.180.000, karena sesuai dengan Pasal 9 ayat 1 huruf (g) UU PPh biaya tersebut tidak diakui, (d) Biaya lain-lain termasuk Rp. 4.250.000 dikeluarkan untuk biaya jamuan tamu, biaya makan dan minum bersama tamu dan biaya parkir tanpa ada daftar nominatif. Sehingga biaya lain-lain harus dikurangkan sebanyak Rp. 4.250.000, karena biaya menurun maka laba akan meningkat, untuk itu biaya lain-lain dikoreksi fiskal positif, (e) Biaya Piutang Tak Tertagih sebesar Rp. 118.199.227,- dikoreksi fiskal positif karena biaya yang dibentuk akibat adanya pembentukan atau penyisihan dana cadangan tidak boleh dikurangkan dari laba bruto sehingga biaya ini tidak boleh dikurangkan untuk menghitung pajak penghasilan sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) huruf c UU PPh sebesar Rp. 70.808.589,- (f) Biaya Uang Hadir dikoreksi fiskal positif karena biaya ini tidak diakui sebesar Rp. 10.540.000,- sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) UU PPh, biaya ini seharusnya sudah termasuk saat perhitungan PPh Gaji, (g) Pendapatan Lain-Lain (Penghasilan yang bersifat final), Didalam pendapatan lain-lain terdapat penghasilan yang bersifat final atas Pendapatan Bunga dan Pendapatan Jasa maka akan dikoreksi fiskal negatif sebesar Rp. 1.439.293.301, karena penghasilan final pengenaan pajaknya telah selesai dilaksanakan pada saat pendapatan ini diterima/diperoleh.

Hasil Koreksi Fiskal

Berdasarkan koreksi fiskal yang telah dilakukan yang sesuai dengan peraturan perpajakan diketahui bahwa perusahaan mengalami kerugian sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak pada tahun fiskal 2016. Dan dapat kita simpulkan bahwa banyak biaya-biaya yang dibebankan perusahaan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan dan setelah dilakukan koreksi fiskal perusahaan rugi oleh karena itu menjadi temuan oleh pihak pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan PT. Siak Pertambangan Energi.

Tabel 3. Laporan Laba Rugi Komersial dan Fiskal

Keterangan	Menurut Komersial		Menurut Fiskal	
	Rp	-	Rp	-
Penjualan/Peredaran Usaha				
HPP				
-Tenaga Kerja Langsung	Rp	135.858.900	Rp	135.858.900
-Perizinan	Rp	10.200.000	Rp	10.200.000
-Meal and extra fooding	Rp	45.070.000	Rp	45.070.000
-Transport (rental dan maintenance)	Rp	75.212.000	Rp	75.212.000
-Equipment dan Material, Maintenance	Rp	40.000.000	Rp	40.000.000
-Material Consumble	Rp	174.962.954	Rp	174.962.954
-Phone, Office and Camp	Rp	20.740.000	Rp	20.740.000
-Penyusutan Aktiva Tetap	Rp	5.414.722.926	Rp	5.414.722.926
-Lain-lain Operasional	Rp	47.053.950	Rp	47.053.950
Total Harga Pokok Pendapatan	Rp	5.963.820.730	Rp	5.963.820.730
Penghasilan Bruto Usaha	Rp	(5.963.820.730)	Rp	(5.963.820.730)
Beban Usaha				
-Gaji Pegawai Kantor	Rp	1.485.294.936	Rp	1.485.294.936
-Perjalanan Dinas & BBM	Rp	118.920.515	Rp	118.920.515
-ATK, Percetakan dan Fotocopy	Rp	16.710.650	Rp	16.710.650
-BBM Kantor	Rp	86.735.043	Rp	86.735.043
-Listrik, Air, Telepon dan Internet	Rp	26.924.337	Rp	26.924.337
-Pemeliharaan Kendaraan Kantor	Rp	13.418.700	Rp	13.418.700
-Pengurusan Dokumen Kendaraan	Rp	4.200.000	Rp	4.200.000
-Pemeliharaan Peralatan & Inventaris	Rp	9.549.000	Rp	9.549.000
-Penyusutan Aktiva Tetap Kantor	Rp	161.212.688	Rp	161.212.688
-Tantiem dan Penghargaan Kinerja	Rp	220.000	Rp	-
-Konsumsi	Rp	49.382.157	Rp	39.822.157
-Pengobatan Karyawan	Rp	52.438.236	Rp	52.438.236
-Sewa Kantor dan Mobil	Rp	97.983.583	Rp	97.983.583
-Dokumentasi, Iklan dan Promosi	Rp	14.980.400	Rp	14.980.400
-Pajak	Rp	719.373.516	Rp	719.373.516
-Jasa Konsultan & Ahli	Rp	500.000.000	Rp	500.000.000
-Pelatihan dan Pengembangan SDM	Rp	25.835.000	Rp	25.835.000

-Keperluan Rumah Tangga Kantor	Rp	23.353.050	Rp	23.353.050
-Peralatan & Perabot Kantor	Rp	7.080.000	Rp	7.080.000
-Asuransi	Rp	54.072.517	Rp	54.072.517
-Sumbangan / Donasi	Rp	20.180.000	Rp	-
-Lain-lain	Rp	158.529.803	Rp	154.279.803
-Pengiriman	Rp	208.300	Rp	208.300
-Amortisasi Aset Tidak Berwujud	Rp	153.712.369	Rp	153.712.369
-Uang Hadir	Rp	10.540.000		
-THR Karyawan	Rp	125.945.522	Rp	125.945.522
-Tenagakerja (Jamsostek)	Rp	50.498.380	Rp	50.498.380
-Akomodasi dan Transport	Rp	31.282.911	Rp	31.282.911
-Piutang Tak Tertagih	Rp	118.199.227	Rp	47.390.638
-Beban Aset TA	Rp	50.000.000	Rp	50.000.000
Total Beban Usaha	Rp	4.186.780.840	Rp	4.071.222.251
Pendapatan lain-lain	Rp	1.513.118.062	Rp	73.824.761
Beban Lain-lain	Rp	312.255.180	Rp	312.255.180
Laba (Rugi) Bersih Sebelum Pajak	Rp	(8.949.738.688)	Rp	(10.273.473.400)

Sumber : Data Olahan (2016)

PENUTUP

Dalam menghitung besarnya pajak penghasilan badan PT. Siak Pertambangan dan Energi belum sesuai dengan Ketentuan Perpajakan yang berlaku yaitu Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan dan setelah menganalisa laporan keuangan yang telah diaudit, perusahaan rugi sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar pajak pada Tahun Fiskal 2016, dan menjadi temuan oleh kantor pajak untuk melakukan pemeriksaan terhadap perusahaan Siak Pertambangan dan Energi sesuai dengan prosedur.

Beberapa hal yang diusulkan penulis dalam penelitian ini yaitu Manajemen PT. Siak Pertambangan dan Energi khususnya bagian akuntansi dan pajak harus teliti dalam pemberian nama akun pajak serta praktek pencatatan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan bisa diakui dan disarankan bagi pemerintah untuk meneliti perusahaan-perusahaan yang aktif dan produktif, dan mempertimbangkan melakukan evaluasi terhadap perusahaan daerah. Bagi Direktorat Jenderal Pajak diharapkan lebih sering melakukan sosialisasi atas peraturan perpajakan sehingga bisa meminimal koreksi fiskal.

DAFTAR RUJUKAN

- Abuyamin, Oyok. 2012. *Perpajakan Pusat dan Daerah*. Bandung : Humaniora. Agoes, Sukrisno dan Estralita T, 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- B. Ilyas & Richard Burton. 2013. *Hukum Pajak (Teori, Analisis, dan Perkembangannya)*, E6. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Gunadi, 2012. *Akuntansi Pajak*. Penerbit Grasindo. Jakarta
- Hafizah, Dini. 2009. SKRIPSI, *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan PSAK No. 46 Pada PT. Riau Yakin Tangguh Pekanbaru*. Fakultas Ekonomi – Universitas Riau, Pekanbaru.
- Hairudin, 2009. SKRIPSI, *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan pada CV. Tribahana Gita Mulia Pekanbaru*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Pelita Indonesia, Pekanbaru
- Hery dan Widyawaty L. 2011. *Akuntansi Keuangan Menengah 2*. Cetakan Pertama, Penerbit PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2012. *Standar Akuntansi Keuangan*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan Edisi Terbaru 2016*. Penerbit Andi, Jakarta.
- Muljono, Djoko dan Wicaksono, Baruni. 2009. *Akuntansi Pajak Penghasilan*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Rahmawati, 2010. *Akuntansi Perpajakan Tentang Pajak Tangguhan*. Modul 12 Pusat Pengembangan Bahan Ajar – UMB
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Menteri Keuangan No 57/PMK.03/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan No 105/PMK.03/2009 tentang Piutang yang Nyata- Nyata Tidak Dapat Ditagih yang Dapat Dikurangkan Dari Penghasilan Bruto
- Sinaga Nimrod Togi Parsaulian. 2010. SKRIPSI, *Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Berdasarkan Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 dan PSAK No. 46 Pada PT. Sri Agung Mulia Pekanbaru*. Fakultas Ekonomi – Universitas Riau, Pekanbaru
- Siti Resmi. 2009. *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Suandy. 2011. *Perencanaan Pajak Ed.5*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Waluyo. 2006. *Perpajakan Indonesia : Pembahasan sesuai dengan Ketentuan Perundang-undangan Perpajakan dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan Terbaru*. Jakarta : Salemba Empat.
- _____. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 46 Tentang Akuntansi Pajak Penghasilan Revisi 2014.

_____. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016 Tanggal 22 Juni 2016 Tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak.

_____. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.